



Jl. Karya Pemuda No. 2 RT 02 RW 04 Kel. Beji Timur, Kec. Beji Kota Depok

Telepon (021) 77809761 Laman: <http://bawaslu-kotadepok.bawaslu.go.id>

Email: bawaslukotadepok@gmail.com

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTA/13.07/VIII/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : - Penyampaian Laporan Oleh Pelapor
: - Jawaban Oleh Pihak Terlapor
Waktu : Jumat, 30 Agustus 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Andriansyah
2. M. Fathul Arif
3. Sulastio

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Chrissanty
2. Asisten Pemeriksa : M.Ghoza
Febri
3. Perisalah : Fathul Arif
Fajri

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : Achmad Sofyan
2. Terlapor : Ketua dan Anggota KPU Kota Depok
 - 1) Wli Sumarlin
 - 2) Dicki
3. Saksi Pelapor : ...
4. Saksi Terlapor : ...
5. Ahli : ...
6. Lembaga Terkait : ...
7. Pihak Terkait : ...
8. Investigator : ...

SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul : 09 : 35 s/d 10. 22

No	Pihak Nama	disertai	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan

1	Sekretaris sidang (CHRISANTY,S.PI)	<i>Pembacaan Tata Tertib Sidang Administrasi Pemilu.</i> Majelis Pemeriksa Memasuki Ruang sidang, Hadirin dimohon berdiri.,Hadirin dimohon duduk kembali.
2	Majelis Pemeriksa (Ketua)	tuk..tuk (Ketuk mic) Bismillahirrahmani Rahim, Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu. sidang pemeriksaan dengan agenda pembacaan pokok laporan pelaporan dan jawaban terlapor atas laporan dengan nomor 001/ADM.PP/BWSL.KOTA/13.07/VIII/2024 antara pelapor Achmad Sofyan Harahap pada hari ini tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024 pukul 9 lewat 40 menit dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (ketuk palu 3x).baik sebelum saya memperkenalkan dahulu yang hadir dalam sidang pelanggaran administrasi ini kami selaku majelis pemeriksa yaitu saya Andryansyah sebagai ketua majelis disamping saya didampingi oleh pak Fathul Arif sebagai anggota majelis dan pak Sulastio sebagai anggota majelis dan sekretaris pemeriksa atas nama Chrissanty asisten pemeriksa atas nama Febriansyah Ramadhan dan Muhammad Ghoza Fargani dan perisalah atas nama Fathul Arif dan Fajri Muhammad Fahmi. Apakah dari pihak pelapor sudah hadir?
3	Pelapor (Achmad Sofyan)	ada Hadir
4	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Berapa orang?
5	Pelapor (Achmad Sofyan)	Dua
6	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Bersama siapa?
7	Pelapor (Achmad Sofyan)	Bersama kuasa hukum
8	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Ada suratnya?
9	Pelapor (Achmad Sofyan)	Ada yang mulia (kuasa hukum terlapor menunjukkan surat kuasa dan penanda identitas)
10	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Pihak terlapor sudah hadir? Eee terlapor satu?
11	Terlapor 1 (Ketua KPU Kota Depok)	Hadir ketua, hadir dua orang saya willi sumarlin didampingi oleh anggota KPU Kota Depok
12	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Terlapor dua?
13	Terlapor 2 (Samsul Maarif)	Hadir saya samsul maarif

14	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Sendirian?
15	Terlapor 2 (Samsul Maarif)	Beserta saksi
16	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Selanjutnya eee baik sesuai dengan agenda kita hari ini apakah pelapor sudah siap dan membacakan pokok laporannya?
17	Pelapor (Achmad Sofyan)	Siap
18	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Aaa berarti sebelum itu ee baik pelapor maupun terlapor nanti untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut pada pokok pemeriksaan hari ini. Untuk itu kami persilahkan untuk pelapor memperkenalkan diri eee dan nanti akan membacakan pokok laporan. dipersilahkan
19	Pelapor (Achmad Sofyan)	Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh, nama saya achmad sofyan ee pekerjaan saya wiraswasta alamat saya perumahan Jatijajar
20	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik eee kami persilahkan untuk terlapor satu untuk memperkenalkan diri
21	Terlapor 1 (KPU Kota Depok)	Ijin yang mulia perkenalkan nama saya Willi Sumarlin Ketua KPU Kota Depok didampingi oleh Diki Hadi Wijaya selaku Kadiv Teknis Kota Depok, terimakasih
22	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Eee terlapor dua
23	Terlapor 2 (Samsul Maarif)	Eee ijin saya samsul maarif eee alamat sebagai terlapor didampingi oleh saksi Ulil Albab Alhusen dan satu lagi secara online di dampingi saksi eee DPW Nasdem Jawa barat terimakasih
24	Majelis Pemeriksa (Ketua)	baik terimakasih terlapor eee untuk itu silahkan eee kami silahkan untuk pelapor untuk membacakan pokok laporan. Sudah disiapkan?
25	Pelapor (Achmad Sofyan)	Sudah
26	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik dipersilahkan kepada pelapor untuk membacakan
27	Pelapor (Achmad Sofyan)	Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu, ijin ketua majlis tadi sudah disebutkan nama Achmad Sofyan Alamat perumahan jatijajar. Terlapor 1 (Ketua dan Anggota KPU Kota Depok) Terlapor 1 tidak melaksanakan prosedur dengan tidak melakukan tindakan apapun padahal telah jelas dalam surat Partai Nasdem Kota Depok No: 09.167/Laporan/Pem-DPD NasDem/Kota Depok/V/2024 hal terkait Calon Anggota DPRD Kota Depok Pemilu 2024 atas nama Samsul Ma'arip tentang laporan SIKADEKA menyangkut laporan dana kampanye yang tidak lengkap,

yang termasuk dalam kategori diskualifikasi. Bukti Terlampir, Surat Ketua Partai NasDem Kota Depok disidang Pleno 28 Mei 2024. Hal ini bertentangan dengan, PKPU No 18 Tahun 2023, Pasal 50 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7). (3)LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan. (7) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. Terlapor 1 (Ketua dan Anggota KPU Kota Depok) juga tidak menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Partai Nasdem sebagaimana diperintahkan pada Pasal 103 ayat (1) PKPU No 18 Tahun 2023, keterangan Saksi Pengurus Partai Nasdem Kota Depok. (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1). (2) KPU mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Terlapor 1 juga tidak melaksanakan pengumuman penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye secara berkala sebagaimana diatur pada Pasal 109 PKPU No 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. (1) KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU

1.2. Terlapor 2 (Samsul Ma'arip) Saudara Terlapor diduga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Calon Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Nasdem dapil Depok V (Cilodong - Tapos) karena tidak/terlambat menyerahkan LPPDK, (bukti P.1). Bukti Terlampir, Komunikasi WA antara KAP dengan saudara Teguh (LO)

Hal ini bertentangan dengan ketentuan PKPU No 18 Tahun 2023 Tentang Dana kampanye Pasal 46 ayat (1), ayat (2) Pasal 50 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7). Pasal 46 (1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK. (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye. (3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 50 (3) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan. (8) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh calon yang bersangkutan. Kewajiban Calon Anggota DPRD di Pemilu 2024 untuk menyerahkan LPPDK juga tercantum pada Pasal 53 (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. (2) LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi. (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. (4) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Saudara Terlapor 2 juga tidak konsisten dalam pelaporan Dana Kampanye karena yang bersangkutan melaporkan LADK akan tetapi tidak melaporkan LPPDK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) PKPU No 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. (2) . Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK. Tanpa Laporan LPSDK dan LPPDK KPU dan KAP akan kesulitan memastikan terpenuhinya ketentuan Pasal 32 PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Pasal 32 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), Pasal 33 dan Pasal 119 (3) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c berasal dari: a. perseorangan; b. kelompok; c. perusahaan; dan/atau d. badan usaha nonpemerintah. (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. perorangan individu; b. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan c. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon. (6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditujukan kepada calon anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan Kampanye. (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (8) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat. (8) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

(9) Perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, terdiri atas perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

(2) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. perseorangan :

1. nama; 2. tempat/tanggal lahir dan umur; 3. alamat penyumbang; 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif); 5. nomor induk kependudukan; 6. nomor pokok wajib pajak (apabila ada); 7. asal perolehan dana; dan 8. pernyataan bahwa:

a) penyumbang tidak menunggak pajak;

b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

c) dana tidak berasal dari tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan

d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

b. kelompok:

1. nama kelompok; 2. alamat kelompok; 3. nomor akta pendirian kelompok; 4. nomor keputusan pengesahan badan hukum; 5. nomor induk kependudukan pimpinan kelompok; 6.

nomor telepon/telepon genggam (aktif); 7. nomor pokok

		<p>wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok; 8. nama dan alamat pimpinan kelompok; 9. asal perolehan dana; 10. pernyataan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) penyumbang tidak menunggak pajak;b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dane) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. <p>c. perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none">1. nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;2. alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;3. nomor akta pendirian perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;4. nomor pokok wajib pajak perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;6. nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;8. asal perolehan dana;9. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan10. pernyataan bahwa: a) penyumbang tidak menunggak pajak; b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat. <p>Selain itu juga terdapat ketentuan batasan Sumbangan yang tercantum pada Pasal 34 (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.

(3) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye. (4) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). (5) Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan jumlah maksimal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU; dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. (6) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU Pasal 119 (1) Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tanpa Laporan LPSDK dan LPPDK KPU dan KAP akan kesulitan memastikan terpenuhinya ketentuan Pasal 32 tersebut diatas.

Berdasarkan keterangan diatas Pelapor berpandangan :
Terlapor 1 diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1), Pasal 109 PKPU No 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye, sehingga menurut pandangan pelapor penetapan SK KPU Kota Depok No 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Depok Dalam Pemilu Tahun 2024, terutama terkait calon terpilih Partai Nasdem atas nama Samsul Ma'arip (Terlapor 2) untuk dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya. Terlapor 2 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Calon Anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024 Daerah Pemilihan Kecamatan Cilodong - Tapos dan diduga melanggar ketentuan Pasal 43 ayat (4) (5), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), Pasal 53 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) PKPU No 18

		<p>Tahun 2023 tentang Dana Kampanye, terkait hal tersebut pelapor memohon kepada majelis pemeriksa dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perundang -undangan. Demikian hormat saya achmad sofyan harahap, Depok 27 Agustus 2024. Sumber Informasi Pelapor 1. Mendengar diskusi pertemuan Kaka Didi dan Kaka Mulyadi (NasDem), pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 (Malam) di kediaman Pengacara H Sentot, Prumahan Jatijajar Kec Tapos Kota Depok.</p> <p>2. Mencari/Melihat di Link https://kotadepok.bawaslu.go.id/berita/penetapankursi-dan-calon-anggota-dprd-kotadepokbawasludepokingatkan-kejadian-khusus</p>
28	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik pelapor apakah sudah cukup ?
29	Pelapor (Achmad Sofyan)	Cukup
30	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik terimakasih untuk pelapor, sekarang kami persilahkan untuk terlapor satu untuk membacakan jawaban dari pihak pelapor
31	Terlapor 1 (KPU Kota Depok)	<p>Ijin yang mulia, untuk eee apa namanya karena kan permohonan ini baru kita dengar pada saat ini tapi kita pada pokoknya terkait dengan apa yang ee dilalihkan tadi eee bahwa tidak benar KPU tidak melaksanakan, KPU telah melaksanakan pengumuman terhadap hasil audit dana kampanye yang dilakukan melalui akun media sosial eee instagram KPU Kota Depok itu pengumuman hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilu tahun 2024 yang diunggah pada hingga bulan april ini ada nanti kita tampilkan kemudian berkaitan dengan ee keputusan KPU tentang nomor 268 tahun 2024 tentang bahwa partai nasdem tidak dapat dibatalkan sebagai peserta karena telah menyampaikan LPPDK melalui aplikasi SIKADEKA pada tanggal 3 maret 2024 pukul 23 melalui akun yang dikelola oleh admin SIKADEKA Partai Nasdem yang mana laporan itu langsung terkirim kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban melaporkan laporan dana Kampanye adalah peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik, berdsarkan uraian tersebut maka ee kami memohon kepada yang mulia untuk dapat menerima dan mengkaji serta memutus dengan seadil-adilnya.</p>
32	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Terlapor satu cukup?
33	Terlapor 1 (KPU Kota Depok)	Cukup
34	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Nanti untuk terlapor satu kita minta untuk ee jawaban tertulisnya biar nanti juga kami dan para pihak juga bisa

		membaca dan kami baik terimakasih terlapor satu, kami persilahkan terlapor dua untuk membacakan jawaban
35	Terlapor 2 (Samsul Maarif)	<p>Baik terimakasih yang mulia ass.... Nama saya samsul maarif tinggal di.....</p> <p>Pertama kami ucapkan terimakasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini kemudian yang kedua kaitan dengan pelaporan baru hari ini kami mendengar di sidang ini jadi sebelumnya belum ada eee konfirmasi kaitan dengan laporan yang disampaikan seperti tadi jadi baru hai ini baru pada jam ini saya mendengar laporan dari pelapor. Dan kemudian walaupun demikian dari kami eee sebagai calon terpilih partai nasdem jadi ingin menyampaikan beberapa hal untuk menanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pelapor. Yang pertama menurut undang-undang yang wajib melaporkan lppdk adalah partai politik selaku peserta pemilu, kemudian yang kedua terkait hal ini saya meyakini terjadinya human error yang dilakukan oleh admin yang mengakibatkan tidak tersubmitnya laporan LPPDK saya karena kita dianggap saya dianggap tidak melaporkan itu tidak logis sebab status saya sebagai bendahara DPD partai Nasdem pada saat itu yang mana pada berkas laporan LADK dan LPPDK Partai dimana disana ada tanda tangan saya sebagai bendahara kemudian yang ketiga adapun dalam hal mensubmit laporan LPPDK caleg akun DPD dapat menerima atau menolak laporan caleg dan hal itu dapat dilakukan oleh akun DPD partai, kemudian keempat Secara perinsip saya telah melaporkan LPPDK di akun pribadi kepada partai politik pada tanggal 07 february 2024 dan saya meyakini bahwa pada akun caleg saya telah tersubmit, namun saya menduga dari pihak LO / DPD Partai NasDem, baik diulang poin empat Secara perinsip saya telah melaporkan LPPDK di akun pribadi kepada partai politik pada tanggal 07 february 2024 dan saya meyakini bahwa pada akun caleg saya yang telah tersubmit, namun saya menduga dari pihak LO / DPD Partai NasDem telah melakukan Upaya kesengajaan untuk tidak mensubmit laporan LPPDK saya, kemudian yang kelima Di karnakan adanya penyembunyian informasi terkait status laporan LPPDK saya dikarenakan saya tidak dapat mengakses langsung ke akun SIKADEKA Partai Politik / DPD juga terhambatnya jalur komunikasi kepada LO maka saya melakukan Upaya alternatif untuk menyerahkan hard copynya kepada KPU pada tanggal 29 february 2024. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, saya berharap kepada bawaslu kota depok agar tidak menindaklanjuti laporan tersebut dikarenakan sesungguhnya peserta politik adalah partai politik adapun Laporan LADK dan LPPDK yang disampaikan oleh DPD Partai NasDem Kota Depok telah dinyatakan PATUH Oleh KAP (Konsultan</p>

		Akuntan Publik) dan dapat diterima oleh KPU Kota Depok. Terimakasih penyampaian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum.....
36	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik terimakasih untuk terlapor 2, aaaa cukup atau ada tambahan? terlapor 2?
37	Terlapor 2 (Samsul Maarif)	Sementara itu dulu
38	Majelis Pemeriksa (Ketua)	Baik untuk selanjutnya nanti kami juga minta jawaban tertulis untuk terlapor 2, eee nanti juga kami dari pihak ee sekretariat ya nanti kita tunggu.baik untuk agenda sidang hari ini yaitu mendengarkan pembacaan laporan pelapor dan mendengarkan jawaban dari pihak terlapor, terlapor satu dan dua maka kami majelis pemeriksa pada agenda sidang pada hari ini ee menyatakan cukup nanti pada sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi untuk nomor register 001/001/ADM.PP/BWSL.KOTA/13.07/VIII/2024 dengan agenda..... telah selesai selanjutnya akan dilakukan sidang dengan agenda pembuktian yang akan kita agendakan pada hari ini jumat tanggal 30 agustus 2024 pukul 13.30 karena ini untuk menyiapkan juga dari jawaban secara tertulis terlapor nanti juga baik pelapor maupun terlapor untuk menyiapkan juga berkaitan dengan ee bukti dan saksi apabila ada karena pada nanti siang pukul 13,30 majelis pemeriksa tidak akan mengundang kembali para pihak secara tertulis pemberitahuan di persidangan berlaku sebagai undangan resmi dan diminta kepada para pihak untuk hadir tepat waktu. Sidang pemeriksaan pada hari ini di skors (ketuk palu 1x)
39	Sekretaris sidang :	majelis meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri, hadirin di mohon duduk Kembali

Keterangan:

* diisi dengan nomor register Temuan Atau Laporan